



**KEPUTUSAN
KETUA PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER**

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM UNIT JAMINAN MUTU (UJM)
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

KETUA PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Nomor: 024/UN10.36/SK/2013 tanggal 15 April 2013 telah ditetapkan Pengangkatan Tim Unit Jaminan Mutu Program Studi Sistem Informasi;
 - b. Bahwa dengan adanya kekosongan tenaga profesional dan untuk menunjang pelaksanaan perbaikan mutu pelayanan akademik secara berkelanjutan di Program Studi Sistem Informasi, maka perlu diadakan restrukturisasi kepengurusan Tim Unit Jaminan Mutu Program Studi Sistem Informasi;
 - c. Bahwa susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diterbitkan Keputusan Ketua Program tentang Pemberhentian dan pengangkatan Tim Unit Jaminan Mutu (UJM) Program Studi Sistem Informasi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Mendiknas RI Nomor 80/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 4. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;
 5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 582/SK/2011 tentang Pengangkatan Ketua Program, Wakil Ketua I, II dan III pada Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM UNIT JAMINAN MUTU (UJM) PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI.
- KESATU** : Memberhentikan Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dari tugasnya sebagai Tim Unit Jaminan Mutu (UJM) Program Studi Sistem Informasi, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Tim Unit Jaminan Mutu (UJM) Program Studi Sistem Informasi.
- KETIGA : Menugaskan kepada Tim Unit Jaminan Mutu (UJM) Program Studi Sistem Informasi dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab serta segera memberikan laporan pelaksanaan kepada Ketua Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer setelah selesai melaksanakan tugas.
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Program ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 09 Januari 2014

Ketua Program Teknologi Informasi dan Ilmu
Komputer



Dr. SUTRISNO, MT

NIP 19570325 198701 1 001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Brawijaya
2. Para Wakil Ketua dan Ketua Jurusan/Kaprodi di Lingkungan PTIIK UB
3. KTU dan Kasubag. Keuangan & Kepegawaian PTIIK UB
4. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran I : Keputusan Ketua PTIIK UB
Nomor : 03 Tahun 2014
Tanggal : 09 Januari 2014

**DAFTAR PEMBERHENTIAN TIM UNIT JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Ketua : **Fitra A. Bachtiar, S.T., M.Eng.**
Sekretaris : **Aryo Pinandito, S.T., M.MT.**
Anggota : **1. Diah Priharsari, S.T., M.T.**
2. Natania Anneke, S.T.
3. Dirga Harjuna Putra



Ketua Program Teknologi Informasi
dan Ilmu Komputer,

r. BUTRISNO, MT

NIP19570325 198701 1 001

Lampiran II : Keputusan Ketua PTIIK UB
Nomor : 03 Tahun 2014
Tanggal : 09 Januari 2014

**DAFTAR PENGANGKATAN TIM UNIT JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Ketua : **Fajar Pradana, S.ST., M.Eng.**
Sekretaris : **Aryo Pinandito, S.T., M.MT.**
Anggot : **1. Diah Priharsari, S.T., M.T.**
2. Fajar Agung Nugroho, S.Kom.
3. Nadia Soraya



Ketua Program Teknologi Informasi
dan Ilmu Komputer,

Dr. SUTRISNO, MT

NIP19570325 198701 1 001